

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah pencemaran lingkungan hidup berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, salah satu sumber permasalahannya adalah sampah. Sementara, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28H Undang-undang Dasar 1945 setelah amandemen, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan mata, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Manusia dengan berbagai kemajuan teknologinya saat ini dihadapkan pada masalah sampah terutama sampah plastik yang merupakan akibat dari tingginya pola konsumsi akan kantong plastik. Timbunan sampah plastik di kota-kota besar sering kali ditemui dan dapat berakibat pada tidak sehatnya lingkungan tersebut. Permasalahan sampah di kota-kota besar disebabkan beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku masyarakat, kepadatan penduduk dan juga kepadatan bangunan yang menjadi tempat tinggal maupun tempat usaha.

Indonesia memiliki masalah serius dengan sampah plastik, dimana setiap tahunnya rata-rata pemakaian kantong plastik perorang mencapai 700 lembar, sehingga dapat dikalkulasikan bahwa setiap tahun konsumsi kantong plastik dapat

mencapai sekitar 100 miliar kantong plastik (Sari, 2017:2). Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan pembatasan kantong plastik mengacu kepada Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 19 dan Pasal 20 mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam UU NO. 18 Tahun 2008 secara eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 dinyatakan, setiap orang wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial budaya daerah masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan hak setiap orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik, bersih, dan sehat.

Kebijakan mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik ini sebelumnya telah diakomodir oleh kebijakan tarif kantong plastik tak gratis (KTPG) atau plastik berbayar sebesar Rp. 200. Namun demikian, oleh Asosiasi Peritel Indonesia (Aprindo) kebijakan tersebut dinilai masih minim dan tidak akan mampu meningkatkan efektivitas pengurangan sampah plastik. Hal tersebut

dikarenakan masyarakat menganggap tarif tersebut sangat terjangkau sehingga mengabaikan bahaya kantong plastik itu sendiri bagi lingkungan.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Walhi terkait tarif patik berbayar, ideal tarif plastik yang dibayarkan konsumen berkisar Rp. 1000 hingga Rp. 2000 per plastik, yang merupakan biaya ganti rugi lingkungan, karena berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah timbulan sampah di Indonesia berkisar 65 juta ton per tahun dan sebanyak 9,7 juta ton (15%) adalah berupa sampah plastik.

Pihak Aprindo kemudian memberikan usulan kepada pemerintah untuk membentuk regulasi yang mencakup tingkat Kabupaten dan Kota. Selain itu usul yang diajukan adalah pengkajian penerapan cukai plastik, sebab dengan diterapkannya cukai plastik menjadi salah satu alternatif solusi yang berjangka panjang karena dapat menekan pengurangan sampah secara efektif dari hulu ke hilir dimana biaya cukai yang dikenakan ke plastik akan tersalurkan sebagai anggaran pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan.

Sebagai bentuk kontribusi, Pemerintah Kota Bandung telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung pengurangan penggunaan plastik, yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik sebagai bentuk pengendalian, penanggulangan, dan pencegahan pencemaran lingkungan Kota Bandung yang diakibatkan oleh sampah, khususnya sampah kantong plastik. Menurut data PD Kebersihan Kota Bandung, produksi sampah di Kota Bandung rata-rata 1.600 ton setiap hari. Sebanyak 30% diantaranya merupakan sampah anorganik dan hampir 15% atau 3

ton sampah berupa kantong plastik. Berdasarkan laporan PD Kebersihan, sampah kantong plastic merupakan salah satu penyebab banjir.

Penggunaan kantong plastik menyebabkan ketergantungan manusia, karena plastik merupakan bahan pembungkus ataupun wadah yang praktis dan terlihat bersih, mudah didapat, tahan lama dan murah. Namun demikian, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahaya dari kantong plastik jika cara penggunaannya tidak tepat.

Kantong plastik tergolong pada barang sekali pakai, sehingga masyarakat hanya menggunakannya sebatas menjadi wadah sementara dan selebihnya menjadi sampah. Pada dasarnya, pengelolaan kantong plastik dapat dilakukan dengan tiga cara pengolahan yang ramah lingkungan, yaitu *reuse* (penggunaan kembali), *reduce* (mengurangi penggunaan), *recycle* (mendaur ulang). Ketiga cara tersebut diyakini dapat mengurangi sampah kantong plastik secara langsung dan tidak langsung. Penggunaan dan pengelolaan yang salah dari kantong plastik ini berdampak pada kerusakan lingkungan karena kantong plastik sukar diuraikan, dan menjadi salah satu penyebab *global warming*. Selain itu, kantong plastik juga mengandung racun karsinogenik yang jika terpapar cuaca atau terkena api akibat dibakar akan berdampak pada kesehatan (Suroño dan Ismanto, 2016: 2). Permasalahan lain adalah bahwa kantong plastik menjadi salah satu penyebab meluapnya sungai-sungai sehingga mengakibatkan banjir di beberapa daerah. Juga banyak hewan dan tumbuhan yang mati karena adanya limbah kantong plastik, Dimana banyak hewan yang tidak sengaja memakan kantong plastik dan matinya

tumbuhan karena kualitas tanah menjadi menurun akibat adanya proses penguraian kantong plastik.

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Bandung merupakan salah satu SKPD yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012. Upaya yang telah dilakukan dalam mengimplementasikan peraturan tersebut antara lain memberikan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan kantong plastik melalui talk Show, kampanye, kegiatan ilmiah, pameran dan kegiatan lainnya. Namun Hingga saat ini, masih banyak masyarakat, terutama penyedia dan pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik, seperti pasar tradisional, warung, mini Market bahkan supermarket.

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian terdapat beberapa indikasi yang menunjukkan belum optimalnya implementasi kebijakan tersebut, antara lain:

1. Penyampaian informasi dan sosialisasi mengenai kebijakan belum sampai kepada seluruh masyarakat, hal ini berarti konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat masih belum optimal
2. Sumber daya terkait pelaksana, fasilitas dan dukungan dana sudah tersedia dan diatur, namun belum maksimal digunakan sebagai upaya pengimplementasian kebijakan
3. Komitmen dan tanggung jawab dari implementor untuk mengimplementasikan belum terlihat secara nyata dengan tidak adanya tindakan langsung pembatasan kantong plastik,
4. Pembagian tugas implementor sudah ada namun belum terasa dampaknya secara langsung, hubungan dengan Lembaga lain lebih

gencar menyuarakan pengurangan sampah plastik saja dan belum adanya sanksi yang diterapkan sehubungan dengan kebijakan tersebut Masalah diatas menunjukkan penggunaan kantong plastik dikota bandung relatif masih tinggi, sehingga peneliti menghubungkan masyarakat tersebut dengan implementasi kebijakan peraturan daerah NO. 17 Tahun 2012 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dikota bandung.

Pentingnya kebijakan tersebut sebagai upaya untuk mencegah terhadap dampak negatif dari kantong plastik secara komprehensif dan terpadu dari hulu agar memberikan rasa aman, bersih sehat bagi lingkungan.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung).**

1.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kebijakan berupa Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bandung. Sehingga perlu dilakukan pengkajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

1.3 Identifikasi masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung?

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung?
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dalam pengurangan penggunaan kantong plastik?

1.4 Maksud dan tujuan penelitian

1. Mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kota Bandung.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kota Bandung dalam pengurangan penggunaan kantong plastik?

1.5 Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan baik secara teoritis maupun praktis, berkaitan dengan implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong

Plastik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung serta faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.